

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 333.h/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	NAMA SOP	: PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI (PUP)
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 9. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 10. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur 2. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat 3. Memiliki keahlian komputer	
KETERKAITAN: 1. ISO 17025:2017 tentang <i>General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories</i> 2. ISO 17043:2010 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Uji Profisiensi	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: 1. Peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur 2. Peralatan laboratorium 3. Bahan kimia 4. Perangkat komputerisasi 5. Dokumen Instruksi Kerja Analisis di Laboratorium 6. Dokumen Panduan Mutu 7. Prosedur Sistem Mutu	
PERINGATAN: 1. Jika tidak dilaksanakan PUP oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, maka akan mendapatkan sanksi dari KAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. manual atau elektronik	

SOP PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI (PUP)

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PUP BRMP Tanah dan Pupuk	Peserta	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan penawaran keikutsertaan Laboratorium Pengujian pada PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk			Surat penawaran PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	1 jam		
2	Mendaftarkan ke PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk			Formulir pendaftaran PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	1 jam	Formulir pendaftaran PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	
3	Melakukan pembayaran biaya Uji Profisiensi			Bukti bayar	1 jam	Kuitansi pembayaran	
4	Mengirimkan Objek Uji Profisiensi dan formulir Uji Profisiensi ke Laboratorium Pengujian peserta UP			Formulir penerimaan sampel dan hasil uji PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	3 hari	Keikutsertaan PUP	
5	Melakukan analisis Objek Uji Profisiensi			Formulir hasil uji PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	1 bulan	Keikutsertaan PUP	
6	Mengirimkan hasil analisis ke PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk			Formulir hasil uji PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	1 jam	Keikutsertaan PUP	
7	Melaksanakan penilaian hasil Uji Profisiensi peserta			Formulir hasil uji PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	1 bulan	Keikutsertaan PUP	
8	Melaksanakan pertemuan teknik UP untuk membahas hasil Uji Profisiensi tahunan dan menyampaikan rencana Uji Profisiensi tahun			Peserta temu teknis	1 jam	Temu teknis	
9	Mendistribusikan hasil penilaian Uji Profisiensi kepada peserta			Laporan PUP	1 jam	Laporan PUP	
10	Melakukan banding terhadap hasil uji profisiensi			Formulir banding	1 jam	Laporan PUP	
11	Melakukan verifikasi permohonan banding, membuat perbaikan, menjawab permohonan banding			Laporan PUP	1 jam	Laporan PUP	
12	Menerima hasil uji profisiensi			Laporan PUP	1 jam	Laporan PUP	